



**PUTUSAN**

Nomor 1688/Pdt.G/2023/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara "Cerai Talak" antara:

Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Desa Tambak Beras RT 002 RW 001, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, dalam hal ini memberi kuasa kepada BUDI SETIAWAN, S.H Dan TEGUH PRASETYO UTOMO, SH., Advokad/ Pengacara, berkantor di Jl. Serenity 6/18 Permata Serenity (PPS 2) RT.002 RW.007 Desa Banjarsari Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2023 selanjutnya disebut sebagai "Pemohon"

**MELAWAN**

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Desa Padeg RT 001 RW 004, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai "Termohon"

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi dimuka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 Nopember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, dengan Nomor 1688/Pdt.G/2023/PA.Gs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 21 hlm. Putusan No.1688/Pdt.G/2023/PA.Gs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada Hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2012 atau bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1433 H, Pemohon dan Termohon dengan status Jejak dan Perawan telah melangsungkan perkawinan sah dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Propinsi Jawa Timur, sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 428/03/X/2012 tertanggal 18 Oktober 2012;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Rumah Orang Tua Pemohon, di Desa Tambak Beras RT 002 RW 001 Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik;
3. Bahwa selama perkawinan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan biologis suami istri (ba'da dukhul) oleh karenanya telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama :
  - 3.1 MUHAMMAD HABIBI AL KHAFI, Laki – laki, lahir di Gresik, 16 April 20014;
  - 3.2 MAIRA AIDA RAHSETIA, Perempuan, lahir di Gresik, 26 Januari 2019; Saat ini keduanya dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada awal perkawinan antara Pemohon dengan Termohon masih harmonis tetapi sejak tahun 2019 (setelah anak kedua lahir) mulai tidak harmonis, sering kali bertengkar dan terjadi perselisihan secara terus menerus serta tidak dapat dirukunkan kembali yang disebabkan karena;
  - 4.1 Termohon merasa kurang atas pemberian uang belanja dari Pemohon;
  - 4.2 Termohon seringkali tidak mengerjakan pekerjaan rumah tangga (memasak atau mencuci baju) dan membantah saat dinasehati oleh Pemohon;
5. Bahwa ternyata antara Pemohon dan Termohon semakin hari kian terjadi perselisihan terus menerus yang tidak dapat terselesaikan hingga puncaknya pada bulan Agustus 2023, terjadi pertengkaran kemudian Termohon pulang tanpa pamit ke rumah orang tuanya di desa Desa Padeg RT 001 RW 004, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik;
6. Bahwa setelah kejadian itu seminggu kemudian Pemohon mengajak pulang Termohon, tetapi Termohon hanya bertahan selama 2 (dua) hari saja setelah itu Termohon kembali pulang ke rumah Orang Tuanya, sejak itu komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sangat buruk sehingga

Hlm. 2 dari 21 hlm. Putusan No.1688/Pdt.G/2023/PA.Gs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama + 3 (tiga) bulan;

7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon masih tetap memberikan nafkah lahir kepada Termohon sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap minggu tetapi sudah tidak memberikan nafkah batin;
8. Bahwa Pemohon telah cukup bersabar dan pihak keluarga juga telah berusaha untuk menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil sehingga perceraian adalah satu-satunya jalan penyelesaiannya;
9. Bahwa Pemohon sudah tidak sabar lagi menghadapi semua permasalahan ini hingga akhirnya Pemohon memutuskan untuk mengakhiri perkawinan dengan jalan perceraian, karena rumah tangga yang dibangun tanpa dilandasi rasa kasih sayang dan tanpa adanya kecocokan atau kesamaan pandangan hidup akan sulit sekali dapat menciptakan sebuah rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warrahmah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (NUR EFENDI ASMUNIR bin MAT DJUNARI) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon (RIRIS KRISMAWATI binti WONIDIN) di hadapan sidang Pengadilan Agama Gresik;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Atau setidaknya :

Memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Hlm. 3 dari 21 hlm. Putusan No.1688/Pdt.G/2023/PA.Gs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari H. MUHSIN, S.H., Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 22 Nopember 2023, yang menyatakan mediasi antara para pihak berhasil sebagian, yaitu para pihak bersepakat terkait hak asuh 2 orang anak diserahkan kepada Termohon dengan tetap memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak-anaknya;

Bahwa selanjutnya telah **dibacakanlah** permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan **jawaban** secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa dalil poin 1, 2 dan 3 adalah benar, dan sekarang anak dalam asuhan Termohon;
- Bahwa dalil poin 4.1. Benar, kurang uang belanja.
- Bahwa dalil poin. 4.2. Tidak benar. Karena Termohon tetap melaksanakan pekerjaan rumah tangga.
- Bahwa dalil poin.5. benar bertengkar, lalu Termohon bersama anak-anak pulang kerumah orangtua Termohon, tapi sebelum Termohon keluar dari rumah orangtua pemohon, Pemohon sudah duluan pergi dari rumah, dan tidak tahu kemana.
- Bahwa dalil poin.6. Benar, setelah kejadian tersebut Pemohon mengajak pulang kerumah orangtuanya, namun hanya bertahan 2 hari saja, kemudian Termohon pulang kerumah orangtua sendiri, karena pemohon tidak ada niat untuk rukun lagi dengan Termohon
- Bahwa dalil poin 7. Benar selama berpisah Pemohon tetap memberikan nafkah tapi tidak benar kalau seminggu sebesar Rp. 1.000.000,-( satu juta rupiah), tapi yang benar adalah 2 minggu sebesar Rp. 1.000.000,-( satu juta rupiah)
- Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai , namun Termohon menuntut nafkah sebagai berikut :
  - Nafkah Iddah 1 bulan sebesar Rp. 2.000.000,-( dua juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 6.000.000,-( enam juta rupiah).
  - Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah)

Hlm. 4 dari 21 hlm. Putusan No.1688/Pdt.G/2023/PA.Gs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah 2 orang anak tiap bulan sebesar Rp. 6.000.000,-( Enam juta rupiah)
- Bahwa disamping itu Termohon juga minta uang pribadi Termohon sebesar Rp. 20.000.000,-( Dua puluh juta rupiah) karena uang tersebut adalah uang pasangan Termohon Ketika keluar dari tempat kerja, yang dipakai untuk merenovasi rumah, yang dibangun diatas tanah milik orangtua Pemohon.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan **replik** secara tertulis tanggal 06 Desember 2023 sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA

### DALAM KONPENSI

1. Bahwa Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil dalam Permohonan serta menolak secara tegas dalil-dalil dalam jawaban Termohon, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa Termohon telah mengakui dan membenarkan semua dalil Pemohon pada angka (1), (2), (3), (5) dan (6) maka dallil Pemohon telah terbukti;
3. Bahwa Termohon telah mengakui dan membenarkan jika telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dengan Pemohon walaupun sebabnya berbeda maka dallil Pemohon telah terbukti;
4. Bahwa Termohon tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Pemohon maka selayaknya permohonan cerai talak Pemohon dapat dikabulkan;

### DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Pemohon dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonsensi akan mengajukan Jawaban terhadap Termohon dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonsensi;
2. Bahwa hal-hal yang terdapat dalam Konpensi mohon dianggap terulang kembali dalam Rekonsensi sepanjang ada relevansinya;
3. Bahwa Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi telah sepakat dalam mediasi jika Hak Asuh 2 (dua) Anak yan bernama :

Hlm. 5 dari 21 hlm. Putusan No.1688/Pdt.G/2023/PA.Gs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. MUHAMMAD HABIBI AL KHAFI, Laki — laki, lahir di Gresik, 16 April 20014; 3.2. MAIRA AIDA RAHSETIA, Perempuan, lahir di Gresik, 26 Januari 2019;

Diberikan kepada Penggugat Rekonpensi dengan catatan tetap memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonpensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak - anak;

4. Bahwa Tergugat Rekonpensi sangat keberatan dengan permintaan Nafkah Pemeliharaan 2 (dua) anak tetapi Tergugat Rekonpensi sanggup dan mampu membayar masing — masing sebagai berikut :

- 4.1. MUHAMMAD HABIBI AL KHAFI, Laki — laki, lahir di Gresik, 16 April 20014 sebesar sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima ribu rupiah) perbulan;

- 4.2. MAIRA AIDA RAHSETIA, Perempuan, lahir di Gresik, 26 Januari 2019 sebesar sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan;  
Masing — masing anak dengan kenaikan sebesar 5 % (lima persen) sampai dengan anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

5. Bahwa Tergugat Rekonpensi keberatan dengan permintaan Nafkah Iddah dari Penggugat Rekonpensi, tetapi Tergugat Rekonpensi sanggup dan mampu membayar berupa :

- 5.1 Nafkah Iddah sebesar Rp 1.000.000,- per bulan yang diperhitungkan selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- 5.2 Mut'ah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

6. Bahwa alasan keberatan dari Tergugat Rekonpensi karena Tergugat Rekonpensi saat ini bekerja sebagai Sopir yang upahnya secara borongan sehingga berpenghasilan tidak menentu setiap harinya;

Berdasarkan atas uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kehadiran Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (NUR EFENDI ASMUNIR bin MAT DJUNARI) untuk menjatuhkan Talak satu rap terhadap Termohon (RIRIS

Hlm. 6 dari 21 hlm. Putusan No.1688/Pdt.G/2023/PA.Gs.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISMAWATI binti WONIDIN) di hadapan sidang Pengadilan Agama Gresik;

## DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonpensi (RIRIS KRISMAWATI binti WONIDIN) atas Hak Asuh 2 (dua) anak yang bernama :
  - 2.1 MUHAMMAD HABIBI AL KHAFFI, Laki laki, lahir di Gresik, 16 April 20014;
  - 2.2 MAIRA AIDA RAHSETIA, Perempuan, lahir di Gresik, 26 Januari 2019;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi (NUR EFENDI ASMUNIR bin MAT DJUNARI) membayar melalui Penggugat Rekonpensi (RIRIS KRISMAWATI binti WONIDIN) Nafkah Pemeliharaan 2 (dua) anak masing masing sebagai berikut :
  - 3.1. MUHAMMAD HABIBI AL KHAFFI, Laki — laki, lahir di Gresik, 16 April 20014 sebesar sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima ribu rupiah) perbulan;
  - 3.2. MAIRA AIDA RAHSETIA, Perempuan, lahir di Gresik, 26 Januari 2019 sebesar sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan;  
Masing — masing anak dengan kenaikan sebesar 5 % (lima persen) sampai dengan anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi (NUR EFENDI ASMUNIR bin MAT DJUNARI) membayar Penggugat Rekonpensi (RIRIS KRISMAWATI binti WONIDIN) secara tunai sebelum mengucapkan ikrar talak berupa
  - 4.1 Nafkah Iddah sebesar Rp 1.000.000,- per bulan yang diperhitungkan selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - 4.2 Mut'ah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
5. Menetapkan biaya menurut hukum;

## DALAM KONPENSI dan REKONPENSI :

Memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon menambhkan keterangan tentang tuntutan uang pribadi Termohon/Penggugat Rekonvensi secara lisan karena tidak termuat dalam Replik tertulis tersebut sebagai berikut :

Hlm. 7 dari 21 hlm. Putusan No.1688/Pdt.G/2023/PA.Gs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa untuk tuntutan uang pribadi Termohon/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 20.000.000,-( dua puluh juta rupiah), Pemohon/Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa sanggup membayar secara tunai sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), tetapi kalau Termohon/Penggugat Rekonvensi keberatan, dan minta dikembalikan sesuai permintaan, maka Pemohon/Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup membayar secara menyicil setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah) selama 20 bulan."

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan **duplik** secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa nafkah iddah, Termohon terima sesuai kesanggupan Pemohon.
- Bahwa nafkah anak Termohon minta untuk 1 orang anak sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah) perbulan dikalikan 2 orang anak jadi total nafkah anak perbulan sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah).
- Bahwa untuk tuntutan uang pribadi, Termohon belum bisa memberikan jawaban sekarang, dan mohon diberi kesempatan untuk disampaikan pada sidang yang akan datang.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

## **A. SURAT:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3525113108820001, dari Pemerintah Kabupaten Gresik Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Cerme Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur, Nomor 428/03/X/2012 Tanggal 18 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3525112005140002, Tanggal 15 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

Hlm. 8 dari 21 hlm. Putusan No.1688/Pdt.G/2023/PA.Gs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## **B. SAKSI:**

1. **Muhammad Aris bin Mat Djunari**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Desa Tambak Beras RT 005 RW 001, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap ke persidangan akan menceraikan Termohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, (ba'da dukhul) oleh karenanya telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian diantara mereka selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon merasa kurang atas pemberian uang belanja dari Pemohon, dikarenakan pekerjaan Pemohon serabutan;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 4 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon, dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

2. **Ella Diarita Susanti binti Mat Djunari**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Tambak Beras RT 002 RW 001, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Hlm. 9 dari 21 hlm. Putusan No.1688/Pdt.G/2023/PA.Gs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap ke persidangan akan menceraikan Termohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, (ba'da dukhul) oleh karenanya telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian diantara mereka selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi, Termohon merasa kurang dengan nafkah pemberian Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 4 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon, dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun di persidangan, meskipun ia telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya, sedangkan Termohon juga memberikan kesimpulan secara lisan Termohon tetap pada jawabanya, kemudian kedua belah pihak mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hlm. 10 dari 21 hlm. Putusan No.1688/Pdt.G/2023/PA.Gs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 18 Oktober 2012, sebagaimana kutipan akta nikah Nomor 428/03/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari H. MUHSIN, S.H., Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 22 Nopember 2023, yang menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon merasa kurang atas pemberian uang belanja dari Pemohon, dan Termohon seringkali tidak mengerjakan pekerjaan rumah tangga (memasak atau mencuci baju) dan membantah saat dinasehati oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan ***jawaban*** yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi menurut Termohon penyebab pertengkaran yang sebenarnya adalah tidak seperti yang didalihkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Hlm. 11 dari 21 hlm. Putusan No.1688/Pdt.G/2023/PA.Gs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 s/d P.3, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, s/d P.3, merupakan fotokopi akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 165 HIR., Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama 4 bulan, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun, dengan demikian Termohon dinilai tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya, karena itu dalil-dalil bantahan Termohon tersebut harus dikesampingkan;

Hlm. 12 dari 21 hlm. Putusan No.1688/Pdt.G/2023/PA.Gs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti lain dimuka persidangan terdapat adanya fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, (ba'da dukhul) oleh karenanya telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama MUHAMMAD HABIBI AL KHAFI, dan MAIRA AIDA RAHSETIA;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi, Termohon merasa kurang dengan nafkah pemberian Pemohon;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon hingga sekarang berlangsung selama 4 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi, demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga;
- Bahwa Pemohon didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, setia dan menghormati satu sama lain, dimana rasa saling mencintai, hormat menghormati dan setia serta saling memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam*);

Menimbang, bahwa diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "**matri monial guilt**" tetapi "**broken marriage**" (pecahnya

Hlm. 13 dari 21 hlm. Putusan No.1688/Pdt.G/2023/PA.Gs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi majelis hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan berturut-turut dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, Majelis Hakim dan para saksi keluarga juga telah berusaha mendamikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dalam Al Qur'an disebut dengan "**miitsaqan ghaliidhan** (ikatan yang amat kuat)" dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam al-qur'an surat ar-rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

Hlm. 14 dari 21 hlm. Putusan No.1688/Pdt.G/2023/PA.Gs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil permohonan a quo Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan didalam Konvensi selama ada relevansinya harus dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan didalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi/gugatan balik tersebut bersamaan jawaban pertama, karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 132 HIR;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

#### **Tentang hak hadhonah:**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut hak 2 (dua) anak yang bernama MUHAMMAD HABIBI AL KHAFI, dan MAIRA AIDA RAHSETIA kepada Tergugat Rekonvensi tanpa menghapuskan hak dan kewajiban Tergugat Rekonvensi kepada anaknya;

Hlm. 15 dari 21 hlm. Putusan No.1688/Pdt.G/2023/PA.Gs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya menyatakan tidak keberatan atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah bersepakat tentang hak pemeliharaan 2 (dua) orang anak tersebut, yaitu diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;

## Tentang nafkah iddah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi nafkah iddah sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan hanya sanggup sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah *taslim* kepada Tergugat Rekonvensi dan tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi membangkang (*nusyuz*) kepada Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya dengan dikabulkannya permohonan ikrar talak, maka Tergugat Rekonvensi harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang menjadi hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

-Tergugat wajib membayar nafkah iddah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (busana) kepada Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah, sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (b) jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi:

وللمعتدة الرجعية السكنى والتنفقة والكسوة.

Artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)"

Menimbang, bahwa mengenai kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah iddah yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Hlm. 16 dari 21 hlm. Putusan No.1688/Pdt.G/2023/PA.Gs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Tentang mut'ah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan dan sanggup sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri.

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi:

و للمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf,"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami isteri selama 11 tahun yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, sehingga

Hlm. 17 dari 21 hlm. Putusan No.1688/Pdt.G/2023/PA.Gs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan mut'ah sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupannya, maka Majelis Hakim dalam hal ini memandang wajar dan pantas jika Tergugat Rekonvensi diwajibkan membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

## Tentang nafkah anak:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada anaknya setiap bulan sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan hanya sanggup memberikan nafkah anak untuk MUHAMMAD HABIBI AL KHAFI, sekurang-kurangnya setiap bulan sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan MAIRA AIDA RAHSETIA, sekurang-kurangnya setiap bulan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi yang tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai 2 anak bernama: MUHAMMAD HABIBI AL KHAFI, dan MAIRA AIDA RAHSETIA, dan terbukti pula bahwa anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi:

و تجب على الاب نفقة الولد.

Artinya: "Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya".

Hlm. 18 dari 21 hlm. Putusan No.1688/Pdt.G/2023/PA.Gs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai nominalnya dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi serta dengan memperhatikan asas kepatutan dan rasa keadilan, maka Majelis Hakim berpendapat besarnya nafkah untuk anak yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi adalah diluar kemampuan Tergugat Rekonvensi, sedangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi belum sesuai dengan asas kepatutan, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah anak yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah nafkah anak untuk MUHAMMAD HABIBI AL KHAFFI, sekurang-kurangnya setiap bulan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), dan MAIRA AIDA RAHSETIA, sekurang-kurangnya setiap bulan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Masing-masing anak dengan kenaikan sebesar 5 % (lima persen) sampai dengan anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

Hlm. 19 dari 21 hlm. Putusan No.1688/Pdt.G/2023/PA.Gs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Gresik;

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama:
  - 2.1. MUHAMMAD HABIBI AL KHAFI, lahir di Gresik, 16 April 20014;
  - 2.2. MAIRA AIDA RAHSETIA, lahir di Gresik, 26 Januari 2019;berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi (Termohon), dengan ketentuan agar Penggugat Rekonvensi (Termohon) tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonvensi (Pemohon) untuk memberikan perhatian dan kasih sayangnya sebagai seorang ayah kepada anak-anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Pemohon ) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (Termohon) secara tunai berupa :
  - 3.1. Nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - 3.3. Nafkah anak bernama MUHAMMAD HABIBI AL KHAFI, sekurang-kurangnya setiap bulan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), dan MAIRA AIDA RAHSETIA, sekurang-kurangnya setiap bulan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri dengan kenaikan 5 persen setiap tahunnya yang diserahkan melalui Penggugat Rekonvensi;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadilawal 1445 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka

Hlm. 20 dari 21 hlm. Putusan No.1688/Pdt.G/2023/PA.Gs.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh NAHRUDDIN, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. JURAIDAH. dan Dra. Hj. HAMIMAH, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh SAFIA UMAR, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. JURAIDAH.**  
Hakim Anggota,

**NAHRUDDIN, S.Ag.,M.H.**

**Dra. Hj. HAMIMAH, M.H.**

Panitera Pengganti,

**SAFIA UMAR, S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	390.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	560.000,00

(lima ratus enam puluh ribu rupiah)

Hlm. 21 dari 21 hlm. Putusan No.1688/Pdt.G/2023/PA.Gs.